



الجامعة الإسلامية دار اللغة والدعوة

INSTITUT AGAMA ISLAM DARULLUGHAH WADDA'WAH

Program Sarjana Strata Satu dan Pascasarjana (Magister dan Doktor)
Bangil - Pasuruan - Jawa Timur - Indonesia

SK. Akreditasi Institusi No. 1087/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2020 dengan Peringkat "BAIK SEKALI"

Jl. Raya Raci No. 51 PO.BOX. 8 Bangil, Telp (Sarjana : (0343) 745317 Pascasarjana : (0343) 744011
www.iaidalwa.ac.id, www.pascadalwa.ac.id, email : admin@iaidalwa.ac.id, admin@pascadalwa.ac.id

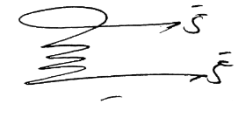
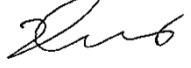
HALAMAN PENGESAHAN

INSTITUT AGAMA ISLAM DARULLUGHAH WADDA'WAH STANDAR HASIL PENELITIAN

No Dokumen	: IN.085/1/KP.031/143/2021
Nomor Revisi	: 3
Tanggal Terbit	: 4 Juli 2021
Jumlah Halaman	: 1-22
Tanggal Dibuat/Diajukan Oleh	: 4 Juli 2021 : Ketua Tim Penyusun
 Dr. Syamfa Agny Anggara, M.Pd. I	
Tanggal Diperiksa Oleh	: 5 Juli 2021 : Rektor
 Dr. Segaf Baharun, M.HI	
Tanggal Dikendalikan Oleh	: 5 Juli 2021 : Kepala LPM
 Dr. Abd Kadir, M.A.	

	الجامعة الإسلامية دار اللغة والدعوة INSTITUT AGAMA ISLAM DARULLUGHAH WADDA'WAH Program Sarjana Strata Satu dan Pascasarjana (Magister dan Doktor) Bangil - Pasuruan - Jawa Timur - Indonesia SK. Akreditasi Institusi No. 1087/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2020 dengan Peringkat "BAIK SEKALI" Jl. Raya Raci No. 51 PO.BOX. 8 Bangil, Telp (Sarjana : (0343) 745317 Pascasarjana : (0343) 744011 www.iaidalwa.ac.id, www.pascadalwa.ac.id, email : admin@iaidalwa.ac.id, admin@pascadalwa.ac.id		
	STANDAR PENELITIAN		
	Standar Hasil Penelitian		
No Dokumen In.085/1/KP.031 /143/2021	No. Revisi 3	Hal 1-22	Tgl Terbit 5 Juli 2021

STANDAR PENELITIAN
STANDAR HASIL PENELITIAN
INSTITUT AGAMA ISLAM DARULLUGHAH WADDA'WAH

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Syamfa Agny Anggara, M.Pd.I	Ketua Tim		10 Juli 2021
Pemeriksaan	Dr. Muhamad.Solahudin, M.Pd	Wakil Rektor I		15 Juli 2021
Pemeriksaan	Dr. Imaduddin, M.Pd	Wakil Direktur I		15 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Segaf Baharun, M.HI.	Rektor		5 Agustus 2021
Penetapan	Dr. Segaf Baharun, M.HI.	Rektor		5 Agustus 2021
Pengendalian	Dr. Abd. Kadir	Ka. LPM		7 November 2021

A. Visi dan Misi Perguruan Tinggi

1. Visi:

Sejalan dengan visi Pendidikan Islam yang tertuang dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 2019-2023 serta mempertimbangkan kondisi umum IAI Darullughah Wadda'wah Bangil sebagaimana tertuang dalam Statuta Institut Agama Islam Darullughah Wadda'wah Bangil, bahwa visi IAI Darullughah Wadda'wah Bangil adalah :

“Menjadi lembaga pendidikan tinggi terkemuka di bidang ilmu keislaman, bahasa, dan dakwah yang didasari oleh prinsip 3k (khidmah, keikhlasan, keberkahan) berbasis ahl al-sunnah wa al-jamaah.”

2. Misi:

Untuk mewujudkan visi Pendidikan Institut Agama Islam Darullughah Wadda'wah, ditetapkan misi-misi sebagai berikut:

- a. Menyediakan akses Pendidikan berkualitas yang mengembangkan ilmu keislaman, bahasa dan dakwah yang didasari oleh prinsip 3K (Khidmah, keikhlasan, keberkahan) berbasis ahl al-Sunnah wa al-jamaah.
- b. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang berorientasi pada bidang ilmu keislaman, bahasa dan dakwah yang didasari oleh prinsip 3K (Khidmah, keikhlasan, keberkahan) berbasis ahl al-Sunnah wa al-jamaah.
- c. Menyelenggarakan tata kelola dan kepemimpinan institusi yang profesional untuk mewujudkan pengembangan ilmu keislaman, bahasa dan dakwah yang didasari oleh prinsip 3K (Khidmah, keikhlasan, keberkahan) berbasis ahl al-Sunnah wa al-jamaah

B. TUJUAN

Dengan tujuan dan strategi sebagai berikut :

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki standart kompetensi pengetahuan, sikap sesuai ajaran al-Qur'an.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan ilmu-ilmu keislaman dan sains.

3. Menghasilkan lulusan yang mampu memecahkan permasalahan yang beorientasi keislaman.
5. Menghasilkan lulusan yang mampu mewujudkan masyarakat islam madani.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. STATUTA IAI Darullughah Wadda'wah 2014
4. RIP IAI Darullughah Wadda'ah tahun 2019
5. Renstra IAI Darullughah Wadda'wah tahun 2019
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

D. Definisi Istilah

- a. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
- b. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- c. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- d. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
- e. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

E. Rasional

Berkenaan dengan upaya mewujudkan visi, dan misi IAI Darullughah Wadda'wah Bangil dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang

mendukung program pendidikan tinggi, hal tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan. Supaya penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar hasil penelitian.

F. Subyek/Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

1. Rektor IAI Darullughah Wadda'wah Bangil
2. Ketua Program Studi
3. LEMLIT IAI Darullughah Wadda'wah Bangil
4. LPM
5. Dosen

G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Merumuskan dan menetapkan hasil penelitian yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang diintegrasikan dengan kearifan lokal dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat utama (madani) serta daya saing bangsa di tingkat internasional.	1. Indikator Kinerja Umum 2. Presentasi Dosen yang menjadi pembicara dalam forum ilmiah per tahun dengan target capaian 75% 3. Jumlah Publikasi jurnal nasional/ internasional/ buku ajar/ buku teks per dosen pertahun target capaian 2 judul	1. Sosialisasi Rencana Induk Penelitian. 2. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan hasil penelitian. 3. Pelatihan peningkatan kompetensi sivitas akademika dalam bidang penelitian. 4. Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang diseminasi hasil penelitian. 5. Melakukan
2. LPM IAI Darullughah Wadda'wah Bangil menetapkan standar hasil penelitian dosen dengan	4. Jumlah publikasi seminar nasional/ internasional per dosen per tahun dengan target capaian 2 Judul	

merujuk pada Rencana Induk Penelitian IAI Darullughah Wadda'wah Bangil 3. Hasil penelitian dosen diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya atau untuk pengembangan kelembagaan IAI Darullughah Wadda'wah Bangil 4. Hasil penelitian mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program studi di IAI Darullughah Wadda'wah Bangil 5. Hasil penelitian diarahkan agar menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. 6. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau	5. Jumlah publikasi scopus atau setara per dosen per tahun target capaian 1 artikel 6. Jumlah Hak Kekayaan Intelektual per prodi per 3 tahun Target capaian 6 Judul 7. Jurnal ilmiah bereputasi tinggi sesuai dengan disiplin, topik dan tipe publikasi ilmiah dan terindeks global yang terdaftar di SINTA target capaian 1 artikel 8. Melaksanakan konferensi akademik yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi luar negeri, komunitas akademik internasional, maupun organisasi internasional dengan topik yang sesuai dan telah dilaksanakan secara rutin (annual, bincang) target capaian 1 artikel 9. Jumlah Penghargaan internasional untuk karya terapan (inovasi dan inovasi) yang memiliki penjurian	monitoring dan evaluasi hasil penelitian bagi pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. 6. Evaluasi output dan outcomes penelitian.
---	--	---

nasional harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain untuk penyampaian hasil penelitian kepada masyarakat.	ketat, daya saing antar negara, dan bereputasi sesuai bidangnya minimal 1 penghargaan 10.Jumlah Karya seni lolos sebagai nominasi, shortlists maupun pemenang di penghargaan berskala internasional yang memiliki proses seleksi yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan 11.Jumlah jurnal ilmiah dipakai sebagai rujukan atau referensi di publikasi ilmiah lainnya oleh peneliti lain maupun self citation mempunya penerbitan yang dikelolah oleh peneliti target capaian minimal kutipan per jumlah dosen 12.mempunya penerbitan yang dikelolah oleh Institut/ Universitas target capaian minimal 10 terbitan per tahun 13.Jumlah hasil penelitian dosen yang berupa studi kasus dan dapat digunakan sebagai materi ajar di program studi target capaian 1 artikel	
--	---	--

	a. Indikator tambahan - Jumlah unit bisnis hasil riset per prodi per 3 tahun target capaian 1 unit - Jumlah kontrak kerja dengan pihak ketiga per prodi per 3 tahun dengan target capaian 2 kontrak kerja	
7. LEMLIT memastikan Hasil Penelitian mahasiswa memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), capaian Pembelajaran, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi secara akurat dan kredibel 8. LEMLIT harus memastikan Penelitian mahasiswa berpedoman dan mengimplementasikan Kode Etik Penelitian secara berkelanjutan 9. LEMLIT harus memastikan Penelitian mahasiswa memiliki kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan serta	Ada bukti (laporan kegiatan/sertifikat/surat tugas/SK) pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa Adanya konsistensi dan kesesuaian hasil penelitian dengan buku pedoman Kode Etik Penelitian Terdapat kesesuaian tema penelitian yang dilakukan dengan keahlian dan atau program studi yang ditempuh Adanya buku Kode Etik pedoman penelitian yang mengatur tata cara penelitian kolaboratif a. Jumlah tulisan ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional/internasional minimal 1 perpenelitian b. Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per program studi/pusat	4.LEMLIT sudah memiliki panduan terkait laporan penelitian yang berisi format pelaporan, kode etik penelitian. 5.Penelitian yang dilakukan mahasiswa harus sesuai dengan keilmuan prodi masing-masing, yang dikuatkan dengan persetujuan dari kaprodi. 6.LEMLIT mendorong penelitian kolaboratif antara dosen dan mahasiswa. 7.LEMLIT mengelola jurnal dalam rangka mendorong publikasi penelitian dosen dan mahasiswa serta memiliki 1 prosiding internasional.

sesuai dengan bidang keahlian untuk menjaga mutu penelitian yang berkualitas 10. LEMLIT memastikan bahwa penelitian harus terdiri dari unsur dosen dan mahasiswa minimal 1 mahasiswa yang dilibatkan dalam setiap penelitian agar mutu penelitian berkualitas 11. LEMLIT harus mengelola hasil Penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Penelitian kepada masyarakat agar dapat dimanfaatkan secara tepat oleh masyarakat	dalam setiap 3 tahun. c. Jumlah HaKI yang diregistrasi minimal 1 per program studi dan/atau pusat per 5 tahun d. Jumlah hasil penelitian yang telah dikomersilkan minimal 1 per program studi/pusat dalam setiap 5 tahun Adanya bukti (laporan kegiatan/sertifikat/surat tugas/SK) pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa 2. Adanya konsistensi dan kesesuaian hasil penelitian dengan buku pedoman Kode Etik Penelitian 3. Terdapat kesesuaian tema penelitian yang dilakukan dengan keahlian dan atau program studi yang ditempuh Adanya buku Kode Etik pedoman penelitian yang mengatur tata cara penelitian kolaboratif e. Jumlah tulisan ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding seminar, jurnal ilmiah	
---	---	--

	nasional/internasional minimal 1 perpenelitian f. Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per program studi/pusat dalam setiap 3 tahun. g. Jumlah HaKI yang diregistrasi minimal 1 per program studi dan/atau pusat per 5 tahun h. Jumlah hasil penelitian yang telah dikomersilkan minimal 1 per program studi/pusat dalam setiap 5 tahun	
--	---	--

H. Referensi

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2015. Rencana Strategis IAI Dalwa tahun 2019
- Anonymous. 2015. Peraturan Yayasan tentang Statuta IAI Dalwa Tahun 2019
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.

Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.